**PERJANJIAN**

**ANTARA**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

**DENGAN**

**CV KARYA MULTI PERSADA**

Nomor :

Nomor :

Tentang

**PEKERJAAN** **PENGADAAN DAN PENGISIAN ULANG**

**ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

Pada hari ini, *...................* tanggal *..........................................* bulan *…………………..* tahun *dua ribu dua puluh dua* (......-....-2022) di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013, yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0065206.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 22 September 2020, dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO** selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Maret 2019, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **CV KARYA MULTI PERSADA,** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 15 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Migdad Sembiring S.H., M.Kn. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. ….. Tanggal ….. dalam hal ini diwakili oleh **DEDE AFRIANDI**, selaku Direktur CV Karya Multi Persada, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CV KARYA MULTI PERSADA yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Bilal Ujung No. 286 Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara, 20239, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan:
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan dan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT Prima Terminal Petikemas;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) No. 02/BAA-APAR/PTP/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT Prima Terminal Petikemas;
4. Surat PIHAK KEDUA Nomor : 280/KMP/SPH/2022 tanggal 04 Juni 2022 perihal Surat Penawaran;
5. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT Prima Terminal Petikemas Nomor : 02/BANHP-APAR/PTP/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022;
6. Surat PIHAK PERTAMA Nomor : UM.54/12/11/PTP-22 tanggal 16 Juni 2022 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
7. Dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
8. PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan Pengadaan dan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut **“Pekerjaan”**) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan selanjutnya mengikatkan diri masing-masing dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut untuk membuat Perjanjian tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut **“Perjanjian”**) dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terdapat dibawah ini:

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP**

1. Pengadaan dan pemasangan APAR di TPS Limbah B3 dan di Area Penumpukan Sementara Petikemas Barang Berbahaya, meliputi:
2. Penyediaan 2 unit APAR di Area Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebagai berikut:
3. 1 (satu) unit APAR *Dry Chemical Powder* 90% seberat 6 kg yang masa berlakunya berakhir satu tahun setelah instalasi awal.
4. 1 (satu) unit APAR *Gas Carbon Dioksida (CO2)* seberat 7 kg yang masa berlakunya akan berakhir pada tahun kelima setelah instalasi awal.
5. Penyediaan 1 unit APAR *Trolley* *Gas Carbon Dioksida (CO2)* seberat 45 kg yang masa berlakunya akan berakhir pada tahun kelima setelah instalasi awal untuk ditempatkan di Area Penumpukan Sementara Petikemas Barang Berbahaya;
6. Pengisian Ulang atas APAR meliputi:
7. APAR jenis *hydrocarbon* berhalogen: APAR *Gas Carbon Dioksida (CO2)* seberat 3 kg sebanyak 4 unit, APAR *Gas Carbon Dioksida (CO2)* seberat 7 kg sebanyak 12 unit, dan APAR *Gas Carbon Dioksida (CO2)* seberat 25 kg sebanyak 1 unit;
8. APAR jenis Tepung Kering (*Dry Chemical*): APAR *Dry Powder Multipurpose* seberat 6 kg sebanyak 12 unit, APAR *Dry Chemical Powder* seberat 3 kg sebanyak 20 unit, *Dry Chemical Powder* 90% seberat 3 kg sebanyak 20 unit, APAR A*Dry Chemical Powder* 90% seberat 6 kg sebanyak 18 unit, APAR *Dry Chemical Powder* 90% seberat 23 kg sebanyak 1 unit, dan *Dry Chemical Powder* 90% seberat 25 kg sebanyak 1 unit;
9. Transportasi, meliputi:
   1. Penjemputan APAR PT Prima Terminal Petikemas yang masa berlakunya telah berakhir menuju lokasi pengisian ulang APAR. Setelah APAR selesai diisi ulang dan dilakukan pengecekan baik secara fisik maupun kuantitas, Pelaksana Pekerjaan kembali mengirimkan dan memposisikan APAR tersebut ke Faspel PT Prima Terminal Petikemas sesuai jumlah dan yang diambil berikut pemasangan ke tempat awal;
   2. Pengantaran dan pemasangan APAR baru di TPS Limbah B3 serta Area Penumpukan Sementara Petikemas Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*).
10. Transfer *Knowledge* terkait Pengecekan dan Pemeliharaan APAR
11. Rincian dan uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan dan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT Prima Terminal Petikemas yang merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 2**

**BIAYA PELAKSANAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah Rp 33.129.060,- (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam puluh rupiah)termasuk pajak yang berlaku dan merupakan harga tetap.
2. Pembayaran biaya pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara secara sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dibuktikan melalui diterimanya Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
3. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
   * + - 1. Surat permohonan pembayaran;
         2. Invoice dan Kuitansi bermaterai cukup;
         3. Faktur Pajak Standar (SSP);
         4. Sertifikat tabung APAR (khusus untuk Pengadaan APAR baru);
         5. Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (Dokumentasi, Berita Acara Pemeriksaan Pengisian Ulang APAR, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan);
         6. Dokumen lain yang disyaratkan untuk pembayaran.
4. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima dokumen sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) Pasal ini dan laporan pekerjaan dari PIHAK KEDUA;
5. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer bank (pemindah-bukuan) dengan tujuan:

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nomor rekening : ………….

Atas Nama : CV Karya Multi Persada

**Pasal 3**

**JENIS KONTRAK**

Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak *Lump Sum* yang merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA:
   1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
      1. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
      2. Memberikan lokasi kerja yang diperlukan serta data teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
      3. Memberikan persetujuan tertulis terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan sebelumnya.
      4. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
      5. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan Pekerjaan PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.
      6. Menjamin pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bebas dari segala ancaman dan hambatan, sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di lokasi tersebut dan jaminan keamanan tersebut menjadi kewenangan dan kewajiban PIHAK PERTAMA.
      7. Membayar biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
   2. Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
      1. PIHAK PERTAMA berhak secara langsung melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
      2. Memberikan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dengan tata cara somasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      3. Tidak mengikutkan lagi PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) tahun apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
      4. Menerima hasil pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan dan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT Prima Terminal Petikemas.
      5. Mengenakan denda apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
2. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA:
   1. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
      1. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dengan biaya sendiri dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA,
      2. Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
      3. Membuat dan menyerahkan laporan serta dokumentasi berkenaan dengan kemajuan tahap pelaksanaan Pekerjaan.
      4. Membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini.
   2. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
      1. Menerima kesempatan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan.
      2. Menerima dari PIHAK PERTAMA hal mengenai data/informasi teknis terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
      3. Menerima persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan sebelumnya.
      4. Menerima data dan informasi yang dibutuhkan jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
      5. Menerima pemberitahuan tertulis terhadap penunjukan pengawas/pejabat yang akan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan.
      6. Memperoleh jaminan keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan.
      7. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.

**Pasal 6**

**TIM PENGAWAS PEKERJAAN**

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Tim Pengawas Pekerjaan untuk mengawasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Tim Pengawas Pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua petunjuk-petunjuk, perintah-perintah, persetujuan-persetujuan yang diberikan oleh Tim Pengawas Pekerjaankepada PIHAK KEDUA sesuai Perjanjian ini.

**Pasal 7**

**TENAGA AHLI**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Tenaga Ahli yaitu Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuktikan dengan sertifikasi dan lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pergantian Tenaga Ahli tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dan dalam hal pergantian dilaksanakan maka Tenaga Ahli pengganti harus memiliki kualifikasi minimum setara dengan Tenaga Ahli yang digantikan.
3. Tenaga Ahli PIHAK KEDUA yang melaksanakan penugasan dalam pekerjaan ini di lingkungan PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**

**PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN (SUB KONTRAK)**

1. PIHAK KEDUA hanya dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaannya kepada PIHAK LAIN apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Penyerahan sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialis.

**Pasal 9**

**LAPORAN**

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak memberikan tanggapan apabila diperlukan, yaitu :
2. *Hardcopy* laporan pelaksanaan dan file dokumentasi Kegiatan Pengadaan dan Pengisian Ulang APAR PT Prima Terminal Petikemas sebanyak 3 (tiga) rangkap yang disertai dengan dokumentasi hasil penimbangan APAR (khusus untuk kegiatan Pengisian UlangAPAR).
3. *Softcopy* laporan pelaksanaan dan file dokumentasi Kegiatan Pengadaan dan Pengisian Ulang APAR PT Prima Terminal Petikemas yang disimpan pada *flash*di*sk* yang disertai dengan dokumentasi hasil penimbangan APAR (khusus untuk kegiatan Pengisian UlangAPAR).
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan dan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT Prima Terminal Petikemas, yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
5. Serah Terima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 10**

**DENDA DAN SANKSI**

1. PIHAK KEDUA harus membayar sanksi keuangan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk denda sebagai akibat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, dimana denda tersebut tidak akan mengurangi kewajiban dan tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian ini yang dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan, maka atas keterlambatan tersebut PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini untuk tiap hari keterlambatan dan maksimal jumlah denda sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak.
3. Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan disebabkan oleh keadaan Kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan PIHAK KEDUA tetap harus menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

**Pasal 11**

**PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing PIHAK di bawah ini :
   1. **Apabila kepada PIHAK PERTAMA**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan-20411, Indonesia.

Email : [prima@primatpk.co.id](mailto:prima@primatpk.co.id)

fridolin@primatpk.co.id

Up. : Fridolin Siahaan

0812 6389 7911

* 1. **Apabila kepada PIHAK KEDUA**

**CV KARYA MULTI PERSADA**

Jl. Bilal Ujung No. 286 Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara, 20239.

Email : cv.karyamultipersada@gmail.com

Up : Dede Afriandi (061-6611236)

1. Seluruh pemberitahuan, permintaan dan semua komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini diberikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan dengan semestinya apabila:
2. Dikirim melalui Surat Elektronik (email) ke alamat email PIHAK PERTAMA yang tertera pada ayat (1) Pasal ini dan dapat dibuktikan dengan jejak digital pengiriman surat elektronik (email);
3. Dikirim melalui surat ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, 3 (tiga) hari setelah tanggal stempel pos dengan alamat yang tepat dan prangko dibayar dimuka, yang dibuktikan atau tercatat, dengan meminta tanda terima; atau
4. Dengan cara lain yang disampaikan secara langsung pada alamat yang tertera pada ayat (1) Pasal ini, pada tanggal diserahkan, yang tanda terimanya harus diketahui dari PIHAK PERTAMA oleh salah seorang karyawannya, dan dari PIHAK KEDUA oleh salah seorang konsultan/ pengacaranya.
5. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
6. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

**Pasal 12**

**KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA mengalami gangguan atau hambatan diluar kemampuannya yang bukan merupakan keadaan memaksa, sehingga tidak dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari dari hari kejadian yang dikuatkan oleh instansi/pihak yang berwenang yang menyatakan kebenaran adanya gangguan atau hambatan tersebut serta penyebabnya.
2. Setelah PIHAK PERTAMA menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas dasar pemberitahuan tersebut PIHAK PERTAMA melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA memberikan jawaban diterima atau ditolaknya alasan gangguan atau hambatan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
3. Adanya gangguan atau hambatan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk berusaha menanggulanginya sehingga jadwal penyerahan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini tetap dapat terpenuhi.
4. Apabila alasan dari PIHAK KEDUA tersebut dapat diterima, maka jadwal waktu penyerahan dapat diperpanjang pelaksanaannya dan semua biaya untuk keperluan tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 13**

**KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

1. Setiap PIHAK memiliki hak untuk menunda pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian sejauh bahwa pelaksanaan tersebut terhambat dikarenakan keadaan-keadaan di luar kendali dari PIHAK tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada peperangan, kerusuhan, kecelakaan, kebakaran, cuaca buruk, pemogokan nasional, revolusi, dan bencana alam.
2. PARA PIHAK akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan kahar.
3. Apabila terjadi keadaan kahar, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, PIHAK yang terkena keadaan kahar tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar.
4. Setelah salah satu PIHAK menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari PIHAK yang terkena keadaan kahar, maka atas dasar pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut dan apabila alasan tersebut dapat diterima, maka Perjanjian dapat diperpanjang masa pelaksanaannya.
5. Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut.
6. Selama adanya penundaan yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar tersebut, PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
7. Keadaan kahar hanya melepaskan/membebaskan PIHAK yang terkena atau mengalami keadaan kahar tersebut dari segala denda yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar, akan tetapi tidak menghilangkan/membebaskan dari tanggung jawab pokoknya.

**Pasal 14**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN**

1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA memberikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kerja yang bekerja di Area Terminal Peti Kemas PIHAK PERTAMA dengan standar minimal APD yang dipakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang K3 yang berlaku dan harus berkoordinasi dengan pengawas pekerjaan.
3. Setiap tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib memakai ID Card yang dikeluarkan oleh Pengelola Terminal Petikemas. Apabila tidak memakai ID Card, maka tenaga kerja yang dimaksud tidak diperkenankan untuk memasuki area Terminal Petikemas Belawan.
4. Perlindungan wajib diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada tenaga kerjanya, termasuk jika menggunakan tenaga kerja kontrak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja melalui PKWT (kontrak) selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau bahkan lebih, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada semua program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
5. Segala biaya yang timbul akibat dari penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) menjadi beban dan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 15**

**BEA MATERAI/PAJAK**

1. Bea Materai untuk perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.
2. Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul setelah dibuat atau ditandatanganinya Perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

**Pasal 16**

**PERSELISIHAN**

1. Seluruh perselisihan yang timbul karena perjanjian ini seperti keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan/atau pelanggaran atas setiap ketentuan akan ditafsirkan dan diinterprestasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Medan.
4. Selama penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK harus tetap menjalankan kewajibannya.

**Pasal 17**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila:
   1. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai isi Perjanjian dengan jarak antara masing-masing peringatan minimal 5 (lima) hari kalender.
   2. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya secara nyata telah mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan Pihak Lain, maupun kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila pembatalan bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan tersebut.

**Pasal 18**

**KERAHASIAAN**

1. PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang bekerja atau bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA, yang diketahui oleh PIHAK KEDUA, atau yang PIHAK KEDUA ketahui dari PIHAK PERTAMA meskipun Perjanjian ini berakhir.
2. Dalam menjalankan pekerjaannya, PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan hal-hal selain daripada untuk kepentingan PIHAK PERTAMA maupun hal-hal lainnya yang merugikan dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun juga.
3. Pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) di atas dapat mengakibatkan pemutusan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan oleh karena itu PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK KEDUA.
4. Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku, walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak.

**Pasal 19**

**LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur serta perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan akan dibuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua dokumen yang tercantum dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan transaksi sehubungan dengan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian terhadap salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya.
5. Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK baik yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.
6. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka hal tersebut hanya berkaitan pada ketentuan yang dianggap tidak sah dan/atau tidak berlaku sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
7. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini akan digantikan dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh dan serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **CV KARYA MULTI PERSADA**  **DEDE AFRIANDI**  **Direktur** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **AGUS WILARSO**  **Direktur Operasi dan Teknik** |